

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Etnis Batak Toba terkenal dengan masyarakat yang sangat menghargai adat istiadat. Etnis Batak Toba dimanapun berada, adat istiadat yang dimiliki nenek moyang akan dibawa ke tempat baru. Maka dari itu masyarakat Batak Toba tidak suka apabila disebut sebagai masyarakat yang tidak menghargai adat Batak Toba. Praktik adat istiadat masyarakat Batak Toba terlihat dalam falsafah hidup masyarakat Batak Toba yaitu *dalihan natolu*. Melalui *dalihan natolu* hubungan antara satu sama lain akan teratur baik dalam upacara adat maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari. Masyarakat Batak Toba sangat bangga memiliki falsafah tersebut dan berusaha untuk melestarikannya.

Pada *dalihan natolu* terdapat kesetaraan antara satu sama lain karena dalam sistem ini tidak mengenal kasta. Selain itu, posisi masing - masing akan selalu berganti dengan kata lain tidak ada satupun masyarakat yang selalu memiliki posisi *hula-hula* (keluarga pihak dari istri) atau *boru* (keluarga pihak suami) tetapi silih berganti tergantung situasi dan kondisi (Siregar, 2017). *Dalihan natolu* adalah dasar kehidupan bagi etnis Batak Toba, terdiri dari tiga unsur atau kerangka yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan yakni *Hula – hula, Dongan Tubu, dan Boru*. Ketiganya bergerak serta saling berhubungan selaras, seimbang dan teguh oleh adanya marga dan prinsip marga. Dengan adanya falsafah hidup etnis Batak Toba, diharapkan ikatan persaudaraan sesama etnis Batak Toba dapat tetap terjalin dengan baik dan juga setiap upacara adat yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar.

Etnis Batak Toba terkenal sebagai etnis yang memiliki ikatan kekeluargaan yang sangat erat. Kekeluargaan itu ada karena falsafah hidup yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Pada *dalihan natolu* terdapat tiga unsur hubungan kekeluargaan. Ketiga unsur hubungan kekeluargaan itu adalah *hula – hula* (keluarga dari pihak istri), *dongan tubu* (teman semarga), *boru* (keluarga dari pihak menantu laki – laki) (Sihombing, T.M. 1986:71).

Hula – hula di dalam *dalihan natolu* ialah kelompok orang – orang yang memiliki posisi tertinggi. *Tulang* merupakan bagian dari *hula – hula*, dimana kata *tulang* ini dalam bahasa Indonesia ialah paman yang berarti saudara laki-laki dari ibu kita, panggilan kita kepada laki-laki yang semarga dengan ibu kita yang urutan keturunannya setingkat dengan ibu kita (Hutasoit, 2016). Menurut Gobings (2018) *Tulang* pada etnis Batak Toba memiliki peran dan fungsi sangat strategis sehingga keberadaan *tulang* pada *ulaon* adat tidak boleh diabaikan atau disepelekan yang merupakan salah satu unsur *dalihan natolu* yakni *hula-hula* (*hula-hula*, *tulang*, *bona tulang*, *bonaniari*, *tulang rorobot*, *hula-hula namarhaha-maranggi*, *hula-hula na poso/parsiat*, *hula-hula simanjungkot*), *dongantubu*, *boru/bere*. Padahal peran dan fungsi *tulang* terhadap *bere* pada etnis Batak Toba sungguh paling penting diantaranya sebagai berikut :

1. Dimulai sejak *berenya* lahir kedunia, *tulang* akan memberikan kain panjang dan mendoakan memupus ubun – ubun *berenya*.
2. Saat *berenya* akan berumah tangga/menikah pertama kali *berenya* harus datang untuk *mangalap bona boli*/ modal utama *berenya* itu untuk menikah yang di peroleh dari tulangnya. Tetapi, *berenya* terlebih

dahulu yang memberi uang ke *tulang* setelah itu di berikan kepada *tulang* dengan diletakkan piring setelah itu *tulang* memberikan kembali uang tersebut dengan menambah uang yang diberikan oleh *berenya*. Selanjutnya, *pasaaton ulos titin marakup* dimana jika anak *tulang* yang perempuan tidak ada yang menjadi istri *berenya* maka *tulang* akan mengakui istri dari *berenya* sebagai *borunya* atau satu marga dengan *tulang*. Lalu, *dipasu – pasu tulang* dengan menyampaikan *titin marakup* dimana *tulang* memberikan ulos. Terakhir setelah selesai petas *tulang*nya *manoguh* kerumah atau pun diarahkan *tulang* kerumah adat atau *tulang* dari ayahnya ini tergantung darah yang *manoguh* adalah *tulang*nya, tapi bisa juga *bona tunggalnya/ tulang* ayahnya. Pada acara ini penggantian diarahkan untuk memasuki rumah ini sebagai tanda acara pernikahan sudah selesai.

3. Apabila melakukan *sulang - sulang ariapan* yang dilakukan suatu keluarga yang anaknya sudah berkeluarga yang dimana tanggungjawab orangtua sudah selesai sampai si anak berkeluarga. Hal inilah pekerjaan orang batak toba yang paling tinggi itulah tugas *tulang*. Tetapi, tidak semua masyarakat batak yang melakukan adat ini tergantung masyarakatnya karena yang melakukan *sulang - sulang ariapan* ini orang yang mampu dalam hal ekonomi. Lalu, peraturan yang melakukan hal ini anak nya semua sudah berkeluarga, tanggung jawab *tulang* pada saat ini *tulang* mengulosin satu keluarga ini dengan ulos

terbaik. Selanjutnya *sulang – sulang ariapan* ini memiliki hukum dimana setelah seseorang yang sudah menerima *sulang – sulang ariapan* ini, dia tidak dapat berbicara didepan dalam acara adat apapun dan dengan kata lain dari *sulang – sulang ariapan* ini dia tinggal menunggu hari kematian dan tidak ikut lagi kegiatan - kegiatan yang menonjol. Tetapi, selain memiliki hukum *sulang – sulang ariapan* ini juga memiliki kelebihan dimana jika seseorang sudah menerima *sulang – sulang ariapan* dan datang kepesta maka dia yang diutamakan saat pembagian makanan.

4. Apabila *berenya* meninggal maka *tulang* akan menyampaikan sarung atau ulos terakhir untuk *berenya*. Tetapi, jika *ibeberenya* yang meninggal maka *itoknya/saudara laki - lakinya* yang memberikan ulos atau sarung terakhir.
5. *Mangongkal holi* dimana jika pihak keluarga ingin memindahkan kuburan orang tuanya maka kuburan tersebut akan di bongkar dan dipindahkan. *Tulang* akan berperan untuk mengangkat tulang belulang dengan mengangkat batok kepala dengan kain *ulos* dan berdoa.

Selain itu *tulang* juga memiliki peran dan fungsi lain yaitu sebagai penengah dalam menangani konflik yang terjadi pada etnis Batak Toba. Peran *tulang* sebagai *paniroi* biasanya berfungsi untuk menengahi atau menyelesaikan konflik harta warisan dalam keluarga Batak Toba. Sinaga (2016) menguraikan bahwa pada etnis Batak Toba *paniroi* adalah penasehat atau penengah dalam

mengatasi suatu permasalahan yang muncul dalam kehidupan etnis Batak Toba. Seperti konflik harta warisan yang sering terjadi pada keluarga etnis Batak Toba.

Konflik harta warisan terjadi karena beberapa faktor penyebab yang mempengaruhinya, biasanya pemicu hal tersebut ialah karena adanya perbedaan pendapat antara satu dengan yang lain contohnya ketidakpuasan akan hak yang diberikan kepada mereka serta keinginan yang berlawanan seorang kakak dengan adik ataupun kakak dengan adik. Pada umumnya hak atas harta warisan biasanya dalam pembagian harta waris dari orang tua diterima oleh anak laki – laki. Sedangkan, anak perempuan hanya memperoleh warisan berbentuk pemberian suka rela saja dari orang tua maupun dari saudara laki – lakinya (Nadapdap,2019).

Namun, seiring perkembangan zaman sistem ini mulai tidak diterapkan oleh masyarakat Batak Toba, anak perempuan sudah banyak yang ikut andil dalam pembagian harta warisan, seperti pada masyarakat Batak Toba di Kelurahan Tanjung Pinggir dimana anak perempuan merasa bahwa pembagian yang di berikan orang tua tidak sesuai dengan harapnya karena ia merasa bahwa pembagian harta kepada saudara laki – lakinya lebih banyak dibandingkan kepada dirinya. Hal tersebut menyebabkan anak perempuan menginginkan pembagian harta di ulang kembali sesuai dengan harapannya. Padahal jika dilihat kembali mengenai sistem pembagian harta dalam etnis Batak Toba, anak perempuan seharusnya tidak mendapatkan harta peninggalan orang tua. Sehingga hal tersebut memicu perseteruan dalam pembagian harta yang berujung dengan permusuhan antara saudara, maka pentinglah peran dan fungsi *tulang* dalam menengahi serta mengatasi konflik tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, penelitian ini urgen untuk dilakukan dalam mencari temuan terkait “Peran dan Fungsi *Tulang* sebagai *Paniroi* dalam Mengatasi Konflik Pembagian Harta Warisan pada Keluarga Batak Toba (studi kasus di Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar)”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Mengapa *tulang* itu dipandang secara fungsional sebagai *paniroi* pada etnis Batak Toba di Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar?
2. Apa peran dan fungsi *tulang* sebagai *paniroi* dalam mengatasi konflik harta warisan pada Etnis Batak Toba di Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar?
3. Apa saja kendala yang dihadapi *tulang* sebagai *paniroi* dalam mengatasi konflik harta warisan pada Etnis Batak Toba di Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui alasan *tulang* dipandang secara fungsional sebagai *paniroi*.
2. Untuk mengidentifikasi peran dan fungsi dari *tulang* sebagai *paniroi* dalam mengatasi konflik harta warisan dalam Etnis Batak Toba di Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar.

3. Untuk menganalisis kendala yang dihadapi *tulang* sebagai *paniroi* dalam mengatasi konflik harta warisan dalam etnis Batak Toba di Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini ialah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bahan referensi kepada peneliti-peneliti selanjutnya terutama mengenai peranan dan fungsi *tulang* sebagai *paniroi* dalam mengatasi konflik pembagian harta warisan pada keluarga Batak Toba. Selain itu, sebagai sarana dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan yang berkaitan dengan Antropologi, khususnya Antropologi Budaya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pemahaman dan pengalaman langsung oleh peneliti tentang peran dan fungsi *tulang* sebagai *paniroi* dalam mengatasi konflik harta warisan dan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa bacaan perpustakaan di lingkungan Prodi Pendidikan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan.